

Analisis Implementasi Teori Hukum Inklusif dalam Pembentukan Undang-Undang yang Pancasila di Indonesia

Mardona Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan, Indonesia

regarmardona@gmail.com

Mustafid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan, Indonesia

mustafid@uinsyahada.ac.id

Abstract

The formation of laws in Indonesia requires a holistic approach to ensure that the resulting legal products are not only legally valid but also in line with the values of Pancasila as the foundation of the state. This study aims to analyze the application of inclusive legal theory in the Pancasilaist legislative process. Inclusive legal theory recognizes the diversity of legal sources, including positive law, customs, religion, and other social norms, which are relevant in pluralistic Indonesia. This study uses a qualitative method with a normative and descriptive-analytical approach that aims to describe how inclusive legal theory is implemented in forming laws in Indonesia and analyze the suitability of applying the theory to the values of Pancasila. Data were collected through document studies, literature studies, and in-depth interviews with legal experts and practitioners. Data analysis was conducted using qualitative techniques. This analysis will focus on how Pancasila values are integrated into laws by applying Inclusive Legal Theory. The results of the study indicate that the application of inclusive legal theory in the formation of laws can increase public acceptance and compliance with the law because this approach takes into account and integrates various sources of law that exist in society, such as social norms, customs, religious values, and morality. The values of Pancasila are reflected in the legislative process, which creates legal products that are fairer, more humane, and meet the needs of society. This study provides concrete recommendations for policymakers to improve the quality of legislation in Indonesia through a more inclusive approach based on Pancasila values. Thus, this study contributes to the development of inclusive legal theory and provides practical guidance for forming laws that are more effective for the identity of the Indonesian nation.

Keywords: *Inclusive Legal Theory, Formation of Laws, Pancasila*

Abstrak

Pembentukan undang-undang di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara legal tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori hukum inklusif dalam proses legislasi yang Pancasila. Teori hukum inklusif mengakui keberagaman sumber hukum yang meliputi hukum positif, adat istiadat, agama, dan norma sosial lainnya, yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis yang bertujuan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Teori Hukum Inklusif diimplementasikan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia dan menganalisis kesesuaian penerapan teori

tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan para ahli hukum dan praktisi. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, Analisis ini akan berfokus pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam undang-undang melalui penerapan Teori Hukum Inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori hukum inklusif dalam pembentukan undang-undang dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, karena pendekatan ini memperhitungkan dan mengintegrasikan berbagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti norma sosial, adat istiadat, nilai-nilai agama, dan moralitas. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses legislasi menciptakan produk hukum yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk para pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum inklusif dan memberikan panduan praktis bagi pembentukan undang-undang yang lebih efektif dan sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Kata Kunci: *Teori Hukum Inklusif, Pembentukan Undang-Undang, Pancasilais*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan adat istiadat, dihadapkan pada tantangan besar dalam menyusun sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralisme budaya hukum yang ada. Dalam konteks ini, pluralisme hukum mengacu pada keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan di masyarakat dan hukum tersebut akan membentuk masyarakat,¹ seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Keberagaman ini seringkali menimbulkan kompleksitas dalam proses pembentukan undang-undang, di mana pemerintah harus memastikan bahwa peraturan yang dibuat mampu mencerminkan dan menghormati berbagai norma yang ada di masyarakat.²

Namun, di tengah upaya untuk membentuk undang-undang yang inklusif dan mencerminkan pluralisme budaya hukum, praktik korupsi dalam proses legislasi seringkali menjadi hambatan signifikan. Korupsi, dalam bentuk suap, kolusi, dan nepotisme, telah merusak integritas proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Korupsi inilah yang nantikan akan membuat masyarakat tidak taat kepada kepemimpinan yang dijalankan.³ Hal ini menyebabkan undang-undang yang dihasilkan seringkali tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih menguntungkan kelompok atau individu tertentu. Akibatnya, legitimasi hukum di mata masyarakat menurun, dan kepatuhan terhadap undang-undang menjadi rendah.⁴

¹ Bukti Padang, Muhammad Abduh, dan Fauzia Lubis, “Budaya Hukum dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Restorative Justice),” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): hlm. 237.

² Aditya Pratama, “Inclusive Lawmaking: Strategies for Representing Diverse Interests,” *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions* 31, no. 3 (2023): hlm. 231.

³ Ni Komang Ayu Riska Pebrila, “Ni Komang Ayu Riska Pebrila,” *Ganesha Civic Education Journal* 4, no. 1 (2022): hlm. 98.

⁴ Amalia Fadhila Rachmawati, “Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): hlm. 18.

Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan secara normatif diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3). Undang-Undang ini mensyaratkan sebuah sistem, asas, tata cara dan persiapan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵

Mengutip pandangan Jawahir Thontowi yang disampaikan pada pidato pengukuhan Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia, yang menegaskan bahwa Pasca-Reformasi politik, sejak amandemen UUD 1945 dilakukan MPR sepuluh tahun lalu (sejak 1999 hingga 2002). Perubahan besar dalam sistem politik dan sistem hukum nasional dalam sistem ketatanegaraan RI, sayangnya tidak berbanding lurus dengan reformasi bidang hukum. Hukum tidak menjadi panglima (*supremacy of law*) di Negara hukum ini (*the rule of law*). Arah tentang politik pembangunan hukum nasional tidak terakomodir ke dalam amandemen UUD 1945 menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tidak mengherankan jika tumpang tindih muatan materi UU dengan UUD 1945 telah berlangsung. Pasal 28I UUD 1945 NRI, sama persis sebagaimana aturan HAM dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Menguntil dalam Pembuatan UU Lebih utama dikedepankan telah menyandera dari supremasi hukum yang menuntut cara-cara yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab.⁶

Adanya praktek curang didalam pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan Jawahir Thantowi, bahwa Khususnya dalam pembentukan peraturan hukum. Misalnya adanya Pro-kontra tentang tembakau hilang dari UU Kesehatan. Rebeka Ciptaning pernah diinterview terkait hilangnya pasal tembakau tersebut, tetapi jejak selanjutnya tak terlacak. Terakhir ini, ditemukan Adrian, Biro Hukum DPR RI yang diduga menghilangkan Pasal 113 tentang tembakau tersebut.⁷

Praktek mafia Jual beli Pasal dalam proses pembentukan UU, terjadi pada pemilihan Deputy Gubernur 2004, Hatta Yamduh dan beberapa tokoh Parpol akhirnya terkena hukuman. Sekitar tahun 2008, dibuat Perpu BI, yang salah satu prakteknya adalah Pasal 29, menyatakan bahwa Menteri Keuangan dan BI tidak dihukum terkait kebijakannya. Tahun 2011, ada 15 UU yang diprioritaskan, khusus UU OJK, ada kabar burung tentang ~amplop-amplop berterbangann. BI diduga terlibat dalam pemasukan uang ke DPR. Namun, tidak ada tindak lanjut. Dalam Pembuatan RUU Investasi Asing, RUU Anti Monopoli, RUU Kepailitan, RUU Pertambangan dan RUU SDA tampaknya tidak luput dari praktek titip menitip, bahwa Kekuatan asing atau pemilik modal, terkadang mentargetkan pasal-pasal tertentu harus dihapus atau dipertahankan sesuai dengan transaksi jual beli Pasal yang telah berlaku. Karakter pembuatan peraturan koruptif dijumpai dalam pekerjaan lembaga legislatif.⁸

⁵ Yhannu Setyawan, “Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): hlm. 152.

⁶ Jawahir Thontowi, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Jawahir Thontowi : Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm.4.

⁷ Thontowi, hlm. 4.

⁸ Thontowi, hlm. 4.

Ditahun 2017, Program Legislasi Nasional yang menjadi Rancangan UU Prioritas ada 49 Rancangan Undang-Undang baik yang berasal dari Pemerintah maupun DPR.⁹ Secara keseluruhan Program Legislasi Nasional 2015- 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat terdapat 182 Rancangan Undang-Undang yang diagendakan dalam pembahasan Legislasi Nasional.¹⁰

Pembentukan undang-undang merupakan penerapan instrumen dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Di dalam realitasnya, Undang-Undang merupakan produk hukum tertulis yang mengatur secara nasional kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat dan pemerintahan serta stakeholders lainnya.¹¹ Namun, penerapan Teori Hukum Inklusif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar filosofis negara.¹² Pancasila sebagai ideologi negara menuntut membuka ruang kesepakatan masyarakat untuk mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar,¹³ agar undang-undang yang dibuat tidak hanya mencerminkan keberagaman masyarakat, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena akan menganalisis sejauh mana Teori Hukum Inklusif telah diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia dan bagaimana penerapannya dapat menghasilkan undang-undang yang Pancasilais. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan teori ini, terutama dalam konteks pluralisme budaya hukum dan praktik korupsi yang masih marak terjadi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan legitimasi undang-undang di Indonesia, sehingga dapat menciptakan hukum yang lebih diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teoritis dan yuridis terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia. karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses, pengalaman, dan persepsi berbagai pihak terkait implementasi teori hukum dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan undang-undang di Indonesia melalui berbagai metode yang memungkinkan peneliti untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bagaimana elemen-elemen ini diterapkan dalam praktik. Penelitian ini juga

⁹ Lampiran I dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 7/DPR RI/II/2016

¹⁰ Lampiran II dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 7/ DPR RI/ II/ 2016

¹¹ Riris Valentina Pandiangan dkk., “Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat,” *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (16 Maret 2024): hlm. 369., <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147>.

¹² Udiyo Basuki dan Rudi Subiyakto, “77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (30 Desember 2022): hlm. 189., <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>.

¹³ Indirani Wauran, “Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum: Haruskah Dituangkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945?,” *Jurnal Majelis* 3, no. 2 (2020): hlm. 14.

bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti akan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Data Primer penulis menggunakan Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan. Sedangkan data sekunder menggunakan literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas teori hukum inklusif dan Pancasila. Untuk mengolah data primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan putusan pengadilan, peneliti perlu melakukan identifikasi dan klasifikasi data tersebut, diikuti dengan analisis konten untuk memahami penerapan Teori Hukum Inklusif serta kesesuaianya dengan nilai-nilai Pancasila. Putusan pengadilan dianalisis untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik dan dihubungkan dengan teori yang relevan. Data sekunder berupa literatur hukum, jurnal, buku, dan artikel dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama, melakukan sintesis teori, dan mengkaji kritik serta dukungan terhadap teori hukum inklusif. Temuan dari data primer dan sekunder kemudian diintegrasikan melalui cross-referencing untuk membangun argumen yang komprehensif, diikuti dengan validasi melalui triangulasi data dan penyusunan laporan akhir yang mencakup evaluasi serta rekomendasi praktis untuk penerapan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Teoritis Hukum Inklusif

Paradigma positivisme muncul setelah runtuhnya tatanan dunia abad pertengahan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk memahami dunia berdasarkan realitas konkret dan fakta empiris, menggantikan kepercayaan pada otoritas tradisional dan metafisika. Sebagai bagian dari sejarah pemikiran Barat modern, positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah, observasi, dan eksperimen untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diverifikasi, menjadikannya dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern yang berbasis pada kenyataan dan bukti nyata.¹⁴

Menurut Waluchow wilfirid dalam karyanya legal positivism: inclusive versus exclusive, dikemukakan bahwa teori positivisme memandang hukum sebagai buatan manusia (*human creation*), keberadaan isi hukum secara fundamental adalah perihal fakta sosial, yang dipandang sebagai tesis sosial. Tesis kedua, dari *positivism* adalah tentang adanya pemisahaan atau *the separation thesis*, bahwa hukum itu sebagai suatu disiplin terpisah dari nilai moral.¹⁵ Padahal Ronald Drowkin, mengklaim bahwa prinsip-prinsip moral bagian yang menentukan isi sistem hukum. Sedangkan menurut Kenneth Einar Himma, dalam the oxford handbook of jurisprudence and philosophy of law, telah mengkritisi pandangan teori *positivism the most influential criticism og the inclusive positivism*, dengan mendiskusikan tiga komitmen yaitu :

- (1) Tesis hukum sebagai fakta sosial

¹⁴ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *JRP: Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): hlm. 112., <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.

¹⁵ Abdul Hijar Anwar, "Pendidikan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum," *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 1 (2023): hlm. 146., <https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1876>.

- (2) Tesis konvensional tentang hukum sebagai produk negara
- (3) Tesis the separability atau pemisahan antara norma dan moralitas¹⁶

Dalam Mazhab Tamsis, teori hukum inklusif dimaknai sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan sistem norma, kelembagaan, budaya, dan keagamaan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai ketertiban sosial dan kedamaian hidup. Pendekatan ini juga berperan dalam mempertahankan kehormatan atau martabat pribadi, keluarga, suku bangsa, dan agama, serta mendukung otoritas aparat hukum yang berwibawa sehingga keadilan hukum dapat diwujudkan.¹⁷ Dengan demikian, teori hukum inklusif menurut Mazhab Tamsis menekankan pentingnya keberagaman norma dan nilai dalam membentuk sistem hukum yang holistik dan berkeadilan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka makna dari inklusif dapat diartikan sebagai model perluasan suatu makna, dimana aspek yang lain dapat menjadi bagian dari keseluruhan, dengan maksud untuk menambah dan menyempurnakan kelemahan definisi yang sempit, melainkan menjadi luas. Dengan definisi hukum yang luas tersebut inklusif, maka fungsi hukum tidak sekedar berfungsi untuk mengatur hukum yang berlaku disuatu tempat dan waktu untuk digunakan sebagai instrumen mengatur masyarakat, baik untuk saat ini (*ius constitutum*) maupun hukum yang akan datang (*ius constituentum*), dengan memelihara keseimbangan sumber hukum, baik dari kekuatan intelektual, maupun kekuatan lingkungan masyarakat dan alam serta kekuatan moralitas berbasis keagamaan.

Hukum Inklusif

Keberadaan teori hukum inklusif memerlukan landasan pemikiran yang kritis objektif, kreatif, dan inovatif serta komprehensif. Didalam dunia pendidikan, kata “inklusif” dimaksudkan sebagai model pendidikan alternatif “ terbuka” yang memperluas akses pendidikan semua anak berkebutuhan khusus.¹⁸ Secara fakta, bahwa hukum nasional belum mampu menyentuh masyarakat-masyarakat marjinal yang memerlukan perlakuan khusus. Masyarakat wilayah perbatasan, masyarakat hukum adat, masyarakat pulau-pulau terpencil, dan sekelompok masyarakat minoritas yang berlum tersejahteraan secara sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Hukum adat memiliki eksistensi disbanding hukum nasional.¹⁹ Untuk melahirkan mutu kebijakan hukum dan politik yang mampu bekerja secara berkeadilan, maka konstruksi teoritis hukum inklusif perlu didasarkan pada landasan berpikir komprehensif. Baik secara ontologis (nilai objek kebenaran), epistemologis (dasar filsafat ilmu), maupun secara aksiologis (dasar aplikasinya dilapangan).

¹⁶ Tanius Sebastian, “Untuk Apa Filsafat Hukum? Problem Metodologi Setelah Debat Hart/Dworkin,” *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 17, no. 1 (9 April 2018): hlm. 124., <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i1.185>.

¹⁷ Asriadi Zainuddin, “Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): hlm. 20.

¹⁸ Jawahir Thontowi, *Mazhab Tamsis, Teori Hukum Inklusif* (Yogyakarta: FH UII bekerjasama dengan Jakarta Internasional Law Office (JLO), 2017), hlm. 16.

¹⁹ Ilham Yuli Isdiyanto, “Menakar ‘Gen’ Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (5 Desember 2018): hlm. 605., <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1747>.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut diatas, maka teori hukum inklusif adalah:

“ suatu sistem norma, sistem kelembagaan, sistem nilai budaya, sistem keagamaan, serta sistem fakta berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara untuk tercapainya ketertiban sosial (social order) dan kedamaian hidup (peaceful life), serta dapat mempertahankan kehormatan atau martabat pribadi dan keluarga, suku bangsa, dan agama, serta memfasilitasi peran aparat penegak hukum yang berwibawa sehingga keadilan hukum (legal justice) dapat terselenggara bilamana pembuat undang-undang (law maker) melahirkan peraturan yang baik dan benar (legislative justice), pemerintah mematuhi hukum yang baik dan benar (executive justice), proses penyelesaiannya didalam dan luar pengadilan (judicial justice).”

Teori hukum inklusif awalnya mengkritisi kelemahan pemikiran Jhon Austin, pada asumsi pedigree, kajian hukum linier sebagai fakta sosial (sosial fact) dan pemisahan antara hukum dengan moralitas (the insparability) dalam pengembangan teori hukum inklusif indonesia, disempurnakan dengan menambahkan selain moralitas, juga agama menjadi sistem nilai tertinggi dalam teori hukum inklusif versi Indonesia.

Kehadiran agama dalam pemikiran Hukum Inklusif Indonesia dimaksudkan sebagai upaya menjembatani pro dan kontra hubungan agama dengan ilmu pengetahuan, antara agama dengan kehadiran negara. Sebab didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan Pancasila mutlak menjadi dasar negara yang tidak sakral dan tidak juga sekuler. Dengan kata lain, indonesia yang berdiri sebagai Negara berdaulat didasarkan Pancasila, bermakna sebagai negara agamis (religius), tetapi bukan negara yang ditentukan satu agama tertentu (teokratis). Ada 5 asumsi dasar yang mendukung lahirnya teori hukum inklusif yaitu:

1. Non Linier

Teori hukum inklusif digunakan sebagai cara pandang yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terbuka untuk menerima kontribusi dari berbagai disiplin ilmu lain atau pendekatan non-linier dalam upaya menemukan kebenaran dan keadilan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Dengan demikian, teori hukum inklusif memperluas cakupan analisis hukum dengan memasukkan perspektif dari sosiologi, antropologi, ekonomi, dan disiplin ilmu lainnya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif, adil, dan kontekstual.

2. Asumsi Dasar Kebebasan Berpikir

Kebebasan berpikir khususnya dalam kreativitas dan inovasi hukum. Sebagai ilmu pengetahuan maupun hukum sebagai alat atau pedoman yang berfungsi mengatur, memfasilitasi para aparat penegak hukum dan memelihara serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, secara pribadi, kolektif baik untuk kebutuhan material maupun immaterial, atau spiritual.²¹ Fungsi hukum sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan

²⁰ Dora Kusumastuti dan Ade Sathya Sanathana Ishwara, “Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (26 November 2023): hlm. 504., <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.

²¹ Darwin Botutihe, “Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 1 (2019): hlm. 118.

manusia dalam masyarakat, tidak selalu dapat menyandarkan pada peraturan hukum tertulis, atau undang-undang melainkan terkadang harus keluar dari aturan itu sendiri (out of context).

3. Asumsi dasar keagaman (religiousity)²²

Pendekatan hukum yang digunakan model non positivisme baik dari lairan realisme Fichte, teori Responsif Philip Nonnet dan aliran pemikiran Critical Legal Studies, Roberto Mangabeira Unger yang membebaskan dan mencerahkan bagi pemikiran hukum barat. Karl Leywin, empirisme gerakan berpikir yang menerobos kebebasan berpikir yang tidak dianut karena positivisme dan teori hukum murni. Tetapi mereka memiliki kesamaan senyawa dalam arti menolak hukum bersumber ajaran agama dengan sistem hukum di negara asia tenggara dan khususnya sistem hukum di Indonesia.

4. Sistem hukum nasional tidak otonom

Seorang ahli sosial seperti Leopold Pospisil melihat hukum sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat (law is a part of culture on both locally or nationally). Kondisi ini terjadi ketika hukum dipandang sebagai produk dari suatu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan atau kekuasaan yudikatif. Akibatnya sistem hukum nasional suatu negara tidak mudah menerima pengaruh dari pihak luar, termasuk pengaruh hukum internasional sekalipun.

5. *Affirmative Action Nation* untuk masyarakat marginal

Kondisi ideologi hukum yang tidak memihak pada kelompok masyarakat marginal, ditambah dengan penegakan hukum yang tidak mematuhi prinsip *equality before the law*, menciptakan ketidakadilan sistemik. Prinsip *equality before the law* seharusnya menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, namun dalam praktiknya, prinsip ini sering tidak tercapai secara efektif karena adanya hambatan geografis dan geopolitik yang memperumit akses terhadap keadilan. Akibatnya, kelompok masyarakat marginal sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, memperparah ketidakadilan dan ketimpangan dalam sistem hukum.²³

Indonesia sebagai negara yang tidak sekuler tetapi bukan negara agama mengambil jarak yang cukup tegas berkaitan dengan sistem hukum nasional, yang masih berpihak pada kekuatan modal asing. Secara parsial, tampaknya sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. Pengelompokan hukum sekuler dan hukum sakral sebagai konsep yang relevan digunakan untuk mengukur realitas ideologis hukum Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa “pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia”. Lima sila pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya maupun menjawab persoalan bangsa dengan menggunakan lima dasar sebagai kerangka ideologi pembangunan nasional.

²² Retna Gumanti, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Teori Inklusif dalam Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkeadilan,” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): hlm. 204.

²³ Botutihe, “Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila,” hlm. 122.

Pendekatan Teori Hukum Inklusif Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Pancasilais

Rencana pemisahan agama dengan ilmu pengetahuan dan kenegaraan, berakibat status hukum disejajarkan kedalam rumpun profesi dan ilmu terapan (*profession and applied science*), yang berbeda dari Ilmu politik, Ilmu pemerintahan, sosiologi, antropologi, psikologi, sebagai kelompok Sosial. Sedangkan art, sejarah, filsafat, bahasa, sastra, dan agama sebagai kelompok rumpun ilmu humaniora. Kondisi penegakan hukum yang tidak menggembirakan tersebut, tidak seluruhnya dapat dipersalahkan kepada aparat penegak, polisi, jaksa dan pengadilan. Tetapi, justru model pendidikan hukum yang hanya mendesain kurikulumnya untuk mendorong Sarjana-Sarjana Hukum yang mahir hanya dengan menggunakan kaca mata kuda, atau hukum identik atau peraturan UU (*wet*). Sementara mereka mengalahkan hati nurani dan nilai-nilai keadilan atau kepantasan, dan dirudung oleh konflik sosial yang penuh ketimpangan. Karena itu, menjadi sangat mustahil hukum berkeadilan membumi (*down to earth*) manakala pengajar hukum saat ini hanya menyampaikan konsep keadilan beberapa menit saja didalam perkuliahan.²⁴

Proses tarik ulur pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat hingga ditetapkannya Ketua DPR sebagai seorang Tersangka dan Tertangkapnya Hakim Konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konsitutitusi, Tertangkap tangannya Kepala Daerah karena melakukan tindakan Korupsi, dan terjeratnya anggota Legislator baik dipusat maupun daerah, serta tertangkapnya Dosen Fakultas Hukum memakai Narkotika dan Praktek jual beli ijasah dalam pendidikan hukum merupakan Penyimpangan-penyimpangan hukum baik dalam tahap pembentukan dan penerapannya. Keadaan demikian seoalah-olah dapat dikatakan hukum tidak berfungsi, hukum tidak lagi berdiri pada tempatnya, hukum sudah beranjak dan hukum sudah mati atau dapat dikatakan hukum rakyat tak lagi ada, yang ada hukum penguasa. Bahkan lebih miris lagi, sebagian kalangan menyatakan hukum di Indonesia berada pada level paling terendah.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa justru disaat hukum kurang berfungsi seperti sekarang ini, pertanyaan “ mengapa kita memerlukan hukum dalam suatu negara nasional (national state)” menjadi lebih jelas. Sebab tanpa adanya hukum atau jika hukum kurang berfungsi sebagaimana mestinya, maka kehidupan bernegara dan kehidupan warganya menjadi tidak menentu. Bahkan kehidupan sehari-hari menjadi semakin tidak aman, karean tidak adanya (atau sangat kurangnya) kepastian hukum.²⁵ Lebih lanjut Sunaryati Hartono mengungkapkan bahwa pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa diperlukan kepastian hukum didalam suatu negara? Jawabannya adalah agar warganya bisa hidup tertib, aman, tenram, dan (alat) negara tersebut dapat memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan tingkat perekonomian, tingkat kecerdasan bangsa, dan peningkatan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan banga dan masyarakatnya, karean tidak digangu oleh berbagai konflik antar warga, antar suku, dan antar ideologi, atau antar

²⁴ Thontowi, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Jawahir Thontowi : Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan*, hlm. 5.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum yang Progresif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan* (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2013), hlm. 13.

pengikut agama, antar daerah maupun antar pusat dan daerah serta konflik antar negara sekalipun.²⁶

Hukum berfungsi dan merupakan sarana untuk mengelola (*to manage*) kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab kata peter drucker dalam buku “ post capitalist society” negara merupakan organisasi dengan tujuan tertentu.²⁷ Dan setiap organisasi merupakan kelompok manusia yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus, yang hanya dapat mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, bilamana semua anggota organisasi yang bersangkutan bekerja sama dengan baik dibawah pimpinan manajernya.²⁸ Keresahan terhadap kondisi hukum Indonesia saat ini, menggetuk empati para pemikir hukum Indonesia, di Era Tahun 1980an, lahir konsep Pemikiran Hukum yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, Teori Hukum Pembangunan²⁹. di Era 1990an lahir konsep Hukum Progresif yang dipelopori oleh Sacipto Rahardjo dari Universitas Dipenogoro.³⁰

Di Era 2000an lahir pemikiran dari Jawahir Thantowi dengan menggagas Teori Hukum Inklusif. Istilah “teori” dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai dijelaskan dan diungkapkan dalam tulisan ini suatu pola atau bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis dan rasional, empiris dan simbolis. Sementara itu “hukum” dimaknai sebagai suatu sistem yang dapat mengaitkan atau menjalin nilai-nilai atau sikap-sikap dari masing-masing individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan “inklusif” akan dipahami sebagai keterlibatan atau melibatkan secara keseluruhan dengan tanpa pengecualian. Teori hukum inklusif dapat dimaknai sebagai sebuah sistem norma dari berbagai norma yang dianut oleh masyarakat sebagai bentuk keterlibatan mereka dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan dari masyarakat yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain menurut Jawahir Thantowi, S. telah didefinisikan secara lebih rinci teori hukum inklusif sebagai berikut:

Teori Hukum Inkhlusif adalah sistem norma, sistem kelembagaan, sistem nilai budaya, sistem keagamaan, serta sistem fakta yang berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk tercapainya ketertiban sosial (social order') dan kedamaian hidup (peaceful life), untuk dapat mempertahankan kehorrnatan atau martabat pribadi dan keluarga, suku-bangsa dan agama, serta memfasilitasi peran aparat penegak hukum yang berwibawa sehingga keadilan hukum (legal justice) dapat terselenggara bilamana pembuat undang undang (law maker') melahirkan peraturan yang baik dan benar (legislative justice), pemerintah mematuhi hukum yang baik dan benar (executive justice), proses penyelesaiannya di dalam dan luar pengadilan (judicial justice), berdasarkan sumber hukum materiil dan formil, serta keyakinan hakim sesuai kitab suci agamanya masing-masing.³¹

²⁶ Hartono, hlm. 13.

²⁷ M Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 37.

²⁸ Hartono, *Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum yang Progresif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan*, hlm. 13.

²⁹ Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence F. Friedman*. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang

³⁰ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): hlm. 161., <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

³¹ Zainuddin, “Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional,” hlm. 20.

Ciri berfikir hukum inklusif, yaitu non-linier, kebebasan mimbar, *with long tradition of freedom, religious values* dan ideologi hukum yang berpihak pada masyarakat marginal.

Pendekatan hukum inklusif dapatlah menjadi sebuah alternatif bagi pemerintah maupun DPRD dalam melakukan pembangunan dan pembentukan undang-undang yang baik dan benar (*legislative justice*) yang berpihak pada masyarakat marginal. Secara normatif, pembentukan Undang-Undang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Syarat formal dan materil dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia harus dipenuhi.

Teori Hukum Inklusif dapat diimplementasikan secara konkret dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dengan meningkatkan partisipasi publik/masyarakat yang luas dan memastikan bahwa proses legislasi terbuka serta transparan.³² Ini mencakup keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, adat, dan komunitas keagamaan, sehingga undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keragaman norma hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, integrasi norma-norma lokal dengan hukum nasional perlu dilakukan untuk menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila.walaupun ada tantangan seperti harmonisasi antar sesama hukum, kesepakatan antar pihak yang memiliki kepentingan beragam, serta diperlukan pemahaman mendalam.³³ Reformasi dalam pengawasan dan transparansi proses pembuatan undang-undang juga penting untuk menghindari pengaruh kepentingan tertentu yang dapat merusak keadilan sosial.

Dalam konteks reformasi pendidikan hukum, penerapan Teori Hukum Inklusif dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Pendidikan hukum yang inklusif juga harus mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis dan multidisiplin, serta memahami interaksi antara hukum, budaya, dan masyarakat yang ditandai dengan adanya dialog.³⁴ Praktikum yang melibatkan langsung mahasiswa ke dalam masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Dengan demikian, lulusan hukum akan lebih siap untuk berkontribusi dalam membentuk undang-undang yang lebih inklusif dan adil.

Kerap kali muncul undang-undang yang bermasalah dan *overlapping* baik secara vertikal maupun horizontal dengan dibuktikan adanya pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang sebagaimana

³² Kaharuddin Muhammad dan Sunny Ummul Firdaus, “Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat,” *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): hlm. 359.

³³ Hasan Husaini dkk., “Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm. 4288.

³⁴ Purnomo Purnomo dan Putri Irma Solikhah, “Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif : Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (29 November 2021): hlm. 117., <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>.

yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 belum berjalan maksimal dan optimal, karena masih ada celah dan transplantasi sistem hukum.³⁵

Pendekatan Hukum Inklusif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang dalam sebuah undang-undang harus menjadi faktor yang wajib dilakukan agar setiap rancangan undang-undang tidak cacat nilai dan kepentingan masyarakat atau dengan kata lain, muatan rancangan undang-undang yang diajukan harus memenuhi aspirasi masyarakat baik secara keseluruhan maupun masyarakat yang minoritas. Keterlibatan semua pihak juga memberikan peluang yang lebih besar bagi aparat sehingga dapat menegakkan hukum secara lebih berwibawa untuk menciptakan keadilan hukum. Hal ini dapat terselenggara apabila pembuat undang undang (DPR dan Presiden) dapat melahirkan peraturan yang baik dan benar untuk menjangkau seluruh kalangan yang terlibat. Peraturan yang baik dan benar memudahkan pelaksanaannya oleh pemerintah dan kalangan eksekutif lainnya. Selain itu apabilah terpaksa harus ada sengketa dapat ditempuh dengan cara –cara penyelesaian yang telah lazim digunakan baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada dalam berbagai sistem yang terlibat demi terciptanya keadilan.

Teori hukum inklusif yang melibatkan keseluruhan sistem yang ada dalam masyarakat dibangun dengan setidaknya lima asumsi logis sebagaimana diungkapkan oleh Prof Jawahir yakni Non-linier, kebebasan akademik, keberagaman, tidak otonom, dan berpihak pada kelompok marginal. Ulasan selanjutnya hanya difokuskan pada asumsi dasar non-linier yang dikaitkan dengan dasar negara Pancasila. Non-linier secara istilah dipahami sebagai sesuatu yang tidak sejalan/segaris. Namun demikian pada saat dikaitkan dengan istilah lainnya, dalam hal ini hukum sebagai asumsi dasar, maka pengertiannya dapat meluas dimana hukum adalah dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan, pemahaman, kebudayaan, dan lain-lain yang berbeda-beda. Namun demikian masing-masing pastimenginginkan hal yang baik dan benar yang membuat dan mendukung kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Jawahir diungkapkan bahwa asumsi non-linier dapat dijelaskan baik secara ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Dalam ranah ontologi seharusnya obyek hukum memiliki fokus pada kebenaran dan keadilan yang secara universal dipahami dan disepakati oleh berbagai kalangan masyarakat dari sistem-sistem yang ada dan terlibat. Kebenaran dan keadilan yang universal ini dapat dirasakan oleh setiap individu. Bagi Indonesia kebenaran dan keadilan dimaksud harus memiliki rujukan sebagai mana yang diungkap dalam ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara telah memiliki dan mendukung untuk diwujudkannya aspek asumsi dasar non-linier pada tatasan praktik dan teori hukum inklusif. Pembentukan Undang-Undang di DPR yang pada prinsipnya harus memuat kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia seyogyanya harus diterapkan sehingga tidak ada lagi undang-undang yang setelah disahkan kemudian diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar hak-hak konstitutional warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945 baik materil maupun formilnya.

³⁵ Munawar, Marzuki, dan Ibnu Affan, “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundangan-Undangan,” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): hlm. 458.

Keberpihakan Legislator untuk kepentingan rakyat adalah sebuah tanggungjawab moral, sehingga setiap produk yang dihasilkan di lembaga perwakilan rakyat tersebut (DPR) mengedepankan tujuan hukum yang berkepastian, berkeadilan, bermanfaat, pengayoman, berkebenaran dan perlindungan HAM. Konsepsi perlindungan hak-hak masyarakat atau rakyat dengan memasukkannya dalam kaidah-kaidah pasal dalam Undang-Undang harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan akademik. Penguatan naskah akademik yang tidak hanya sebagai kajian Teoritis tanpa pernah dijadikan acuan dalam pembahasan di DPR harus dikuatkan kembali, keterlibatan para ahli hukum dan ahli bidang lain yang berkompeten dan otonom merupakan sebuah kemandirian yang terlepas dari kepentingan kelompok pembentuk undang-undang. Penguatan Kajian Naskah akademik harus diberikan landasan hukum yang mengikat dan prosedural didalam undang-undang khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Keterlibatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali merupakan tugas besar dari setiap organ negara khususnya di DPR dan Pemerintah sebagai legislator dan co legislator. Penghidupan kembali fungsi aspirasi setiap anggota DPR untuk menampung dan mengaplikasikan kepentingan rakyat agar tercipta substansi kaidah dalam Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang bermuatan kebenaran dan keadilan serta pengayoman kepentingan masyarakat yang termarjinal merupakan solusi dalam menghasilkan undang-undang yang baik, dan responsif.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jika melihat dari konsepsi teori hukum inklusif, maka 5 indikator teori hukum inklusif yang sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah postulat Non Linier dan Sistem Hukum Nasional yang tidak otonom merupakan postulat yang sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimulai dari postulat Non Linier, dalam hal ini berdasarkan teori hukum inklusif, maka pendekatan ilmu-ilmu lain dipergunakan untuk menjadikan ilmu hukum dalam mengkaji dan menemukan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini, postulat Non Linier jika diperuntukkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka DPR dan Pemerintah memerlukan kajian ilmu lain dalam membantu menemukan hukum dan membentuknya dalam perundang-undangan.

Kemudian, postulat yang sangat berpengaruh juga adalah Sistem Hukum Nasional yang tidak otonom. Dalam hal ini, keberadaan banyak nya peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga tidak luput dari pengaruh globalisasi dan pengaruh kepentingan politik, ekonomi Internasional. Sebut saja, lahirnya peraturan terkait perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat adat, serta HAM merupakan warna baru yang diadopsi dari luar Indonesia. Tetapi pada prinsipnya memberikan mafaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan sendirinya peraturan itu tidak menjadi peraturan yang melanggar hak-hak masyarakat, walaupun sebenarnya lahirnya bukan semata-mata karena kepentingan masyarakat lokal Indonesia.

Standart ideal indikator tentang perundang-undangan yang inklusif dan Pancasilais, religius tetap non teoritic moderen tetapi sekuler haruslah didasarkan kepada 5 postulat yang dikembangkan oleh Teori Hukum Inklusif. Karena dengan memenuhi unsur

1. Non Linier

2. Tradisi kebebasan akademik (with long tradition of freedom)
3. Keberagaman (religiosity)
4. Sistem hukum nasional tidak otonom (non autonomy national law)
5. Ideologi keperpihakan pada masyarakat yang rentan (an ideology towards marginalized society).³⁶

Maka peraturan perundang-undangan dapat bersifat inklusif, Pancasila, religius tetapi non teoritic modern dan sekuler. Hanya saja akan mendapat tantangan besar jika pemahaman terhadap postulat-postulat dalam teori hukum inklusif tidak dipahami secara komprehensif. Karena akan menimbulkan penafsiran yang salah.

Kesimpulan

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam legislasi, proses legislasi sering kali terhambat oleh ketidakmampuan untuk menyatukan berbagai norma hukum yang hidup di masyarakat dan oleh kurangnya pengawasan serta transparansi. Untuk mencapai undang-undang yang benar-benar Pancasilais, diperlukan pendekatan legislasi yang lebih menyeluruh dan inklusif. Implikasi teoretik dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan Teori Hukum Inklusif sebagai kerangka kerja yang dapat memperbaiki sistem legislasi. Pendekatan yang lebih inklusif dan menyeluruh dapat meningkatkan keadilan sosial dengan mengakomodasi berbagai norma hukum yang ada dan memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal ini juga menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip Pancasila secara efektif dalam undang-undang. Beberapa kelemahan dari penelitian ini mencakup keterbatasan dalam cakupan data yang digunakan serta kurangnya analisis mendalam mengenai peran pengaruh politik dan sosial dalam proses legislasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penerapan Teori Hukum Inklusif dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi.

Daftar Pustaka

- Anwar, Abdul Hijar. "Pendidikan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum." *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1876>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Aviva, Faradistia Nur. "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia." *JRP: Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.

³⁶ Botutihe, "Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila," hlm. 124.

- Basuki, Udiyo, dan Rudi Subiyakto. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (30 Desember 2022): 179–202. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>.
- Botutihe, Darwin. "Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 1 (2019).
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Gumanti, Retna. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Teori Inklusif dalam Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkeadilan." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017).
- Hartono, Sunaryati. *Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum yang Progresif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan*. Semarang: Universitas Dipenogoro, 2013.
- Husaini, Hasan, Mariani, Ahmadi Hasan, dan Jalaluddin. "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Menakar 'Gen' Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (5 Desember 2018): 589. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1747>.
- Kusumastuti, Dora, dan Ade Sathya Sanathana Ishwara. "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (26 November 2023): 494. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.
- Muhammad, Kaharuddin, dan Sunny Ummul Firdaus. "Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023).
- Munawar, Marzuki, dan Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021).
- Padang, Bukti, Muhammad Abduh, dan Fauzia Lubis. "Budaya Hukum dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Restorative Justice)." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024).
- Pebrila, Ni Komang Ayu Riska. "Ni Komang Ayu Riska Pebrila." *Ganesha Civic Education Journal* 4, no. 1 (2022).
- Pratama, Aditya. "Inclusive Lawmaking: Strategies for Representing Diverse Interests." *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions* 31, no. 3 (2023).
- Purnomo, Purnomo, dan Putri Irma Solikhah. "Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif: Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (29 November 2021). <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>.
- Rachmawati, Amalia Fadhila. "Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021).

- Riris Valentina Pandiangan, Azza Rahma Nabilah, Jelita Pusvitasa, dan Pipi Susanti. "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (16 Maret 2024): 352–67. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147>.
- Sebastian, Tanius. "Untuk Apa Filsafat Hukum? Problem Metodologi Setelah Debat Hart/Dworkin." *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 17, no. 1 (9 April 2018): 102–36. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i1.185>.
- Setyawan, Yhannu. "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Thontowi, Jawahir. *Mazhab Tamsis, Teori Hukum Inklusif*. Yogyakarta: FH UII bekerjasama dengan Jakarta Internasional Law Office (JLO), 2017.
- _____. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Jawahir Thontowi : Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Wauran, Indirani. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum: Haruskah Dituangkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945?" *Jurnal Majelis* 3, no. 2 (2020).
- Zainuddin, Asriadi. "Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).